



Pancasila sebagai Paradigma Etis bagi Transformasi Digital Pendidikan Indonesia

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha¹, Jihan Putri Azh-zahra², Ria Nuraini^{3*}, Sindy Amellya Sinta Dewi⁴

¹⁻⁴Tadris Biologi, Universitas Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rianurainiria@gmail.com

Abstract. *The digital transformation of education in Indonesia presents both strategic opportunities and significant ethical challenges. On the one hand, technological innovation expands access, effectiveness, and quality of learning; on the other hand, it risks creating social disparities, the commercialization of education, and the reduction of human values. In this context, Pancasila is considered relevant as an ethical paradigm that guides the direction of digital transformation to remain grounded in humanity, social justice, and sustainability. This study aims to analyze Pancasila as an ethical framework for directing the development of educational technology in Indonesia. The method employed is a literature review with a qualitative-descriptive approach, drawing on philosophical sources, educational policy documents, and practices of digital technology implementation at various educational levels. The analysis reveals that the values of Pancasila, particularly the second and fifth principles, can serve as normative foundations for shaping policies, design, and practices of educational technology that are humanistic, inclusive, and equitable. The study concludes that integrating the Pancasila paradigm is not only ideologically essential but also strategically significant in ensuring that the digital transformation of education in Indonesia aligns with national objectives and human dignity.*

Keywords: Digital Transformation; Educational Technology; Ethical Paradigm; Indonesia; Pancasila.

Abstrak. Transformasi digital dalam Pendidikan Indonesia menghadirkan peluang strategis sekaligus tantangan etis yang signifikan. Di satu sisi, inovasi teknologi memperluas akses, efektivitas, dan kualitas pembelajaran; namun di sisi lain, ia berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, komersialisasi pendidikan, dan reduksi nilai kemanusiaan. Dalam konteks tersebut, Pancasila dipandang relevan sebagai paradigma etis yang mampu menuntun arah transformasi digital agar tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Pancasila sebagai kerangka etis dalam mengarahkan pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Metode yang digunakan berupa studi endidi dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui telaah literatur filosofis, kebijakan pendidikan, serta praktik implementasi teknologi digital di berbagai level pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, dapat menjadi prinsip pendidikan dalam merumuskan kebijakan, desain, dan praktik teknologi pendidikan yang humanis, inklusif, dan berkeadilan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa integrasi paradigma Pancasila bukan hanya penting secara ideologis, tetapi juga strategis dalam memastikan transformasi digital pendidikan Indonesia selaras dengan tujuan nasional dan martabat kemanusiaan.

Kata kunci: Indonesia; Pancasila; Paradigma Etis; Teknologi Pendidikan; Transformasi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mengubah cara manusia belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, digitalisasi menawarkan berbagai peluang strategis seperti perluasan akses, efisiensi dalam pengelolaan pembelajaran, serta peningkatan kualitas pengalaman belajar melalui inovasi teknologi (Selwyn, 2020; Fuadiy et al., 2025). Di Indonesia, transformasi ini semakin nyata sejak diberlakukannya kebijakan *Merdeka Belajar* yang menekankan fleksibilitas dalam sistem pendidikan, serta percepatan adaptasi teknologi akibat pandemi COVID-19 yang memaksa peralihan masif ke pembelajaran daring dan *blended learning* (Williamson & Hogan, 2020).

Namun, di balik peluang tersebut, muncul pula tantangan etis yang tidak dapat diabaikan. Kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan menimbulkan ketidakadilan akses pendidikan, sementara masalah privasi data siswa, bias algoritmik, serta potensi komersialisasi pendidikan menimbulkan kekhawatiran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam proses belajar (Raharjo & Rohmadi, 2025; Williamson, 2021). Lebih jauh, ketergantungan berlebihan pada teknologi berisiko mengurangi dimensi pedagogis yang bersifat humanis, sehingga pendidikan tereduksi menjadi sekadar transmisi informasi tanpa mempertimbangkan aspek moral dan sosial (Floridi, 2019). Oleh karena itu, transformasi digital pendidikan memerlukan paradigma etis yang mampu mengarahkan arah perkembangannya agar tetap selaras dengan tujuan luhur pendidikan.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara sekaligus filsafat hidup bangsa memiliki posisi strategis untuk dijadikan kerangka normatif dalam mengatasi persoalan tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) berfungsi sebagai pedoman moral yang menegaskan pentingnya keadilan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap kebijakan maupun praktik pendidikan (Sartika, Praja, & Azis, 2022). Bahkan dalam perspektif global, upaya mengaitkan etika lokal dengan transformasi digital dipandang sebagai salah satu strategi efektif untuk memastikan bahwa teknologi tidak menghilangkan identitas dan nilai masyarakat (Selwyn, 2021; Digital Citizenship Education, 2024). Dengan demikian, integrasi paradigma Pancasila tidak hanya penting secara ideologis, tetapi juga relevan secara praktis dalam menghadapi tantangan globalisasi yang kerap membawa nilai-nilai utilitarian dan komersialisasi pendidikan.

Urgensi penelitian ini didorong oleh minimnya literatur yang secara sistematis mengkaji hubungan antara Pancasila, etika, dan transformasi digital pendidikan. Kajian yang ada cenderung berfokus pada aspek teknis implementasi teknologi pendidikan atau pada persoalan etika digital secara umum, tanpa mengaitkannya dengan landasan filosofis Pancasila (Williamson, 2021). Padahal, tanpa kerangka etis yang sesuai dengan konteks nasional, arah digitalisasi pendidikan rentan dikendalikan oleh kepentingan pasar dan logika komersial semata (Williamson & Hogan, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk mengajukan pertanyaan mendasar: (1) bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diposisikan sebagai paradigma etis dalam transformasi digital pendidikan Indonesia, (2) tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasinya, dan (3) strategi apa yang dapat ditawarkan untuk memastikan keselarasan transformasi digital dengan tujuan nasional.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang relevan sebagai paradigma etis bagi transformasi digital, menganalisis tantangan dalam penerapannya, serta memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi. Kontribusi penelitian ini diharapkan mencakup tiga ranah. Pertama, secara teoretis memperkaya literatur filsafat pendidikan dan etika teknologi dengan perspektif berbasis Pancasila (Floridi, 2019; Sartika et al., 2022). Kedua, secara kebijakan memberikan masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang regulasi, pedoman, dan standar etis digitalisasi pendidikan (Williamson & Hogan, 2020). Ketiga, secara praktis membantu penyelenggara pendidikan, pendidik, serta pengembang teknologi dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi digital yang lebih humanis, inklusif, dan berkeadilan (Raharjo & Rohmadi, 2025). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi normatif sekaligus strategis dalam mengarahkan masa depan pendidikan Indonesia di era digital.

2. METODE PENELITIAN

Kajian mengenai *Pancasila sebagai Paradigma Etis bagi Transformasi Digital Pendidikan Indonesia* menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan nuansa normatif-filosofis. Pendekatan ini dipilih karena isu yang diteliti tidak hanya menyangkut fenomena empiris, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek nilai, norma, dan prinsip etika yang bersifat abstrak. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali secara mendalam bagaimana Pancasila dipahami, ditafsirkan, dan diimplementasikan dalam kebijakan serta praktik pendidikan digital di Indonesia (Creswell, 2018).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang diperkuat dengan kajian dokumen dan wawancara terbatas. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur dari jurnal internasional terindeks Scopus, jurnal nasional terakreditasi, dokumen kebijakan (misalnya regulasi AI UNESCO, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), serta publikasi akademik yang relevan. Analisis dokumen bertujuan untuk memetakan kesesuaian antara prinsip etis global dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks transformasi digital pendidikan. Wawancara terbatas dengan pakar pendidikan, dosen filsafat Pancasila, serta praktisi teknologi pendidikan digunakan sebagai triangulasi data kualitatif untuk memperkuat validitas hasil penelitian (Sugiyono, 2019).

Populasi penelitian meliputi dokumen akademik dan kebijakan terkait Pancasila, etika teknologi, dan transformasi digital pendidikan. Dari populasi ini, sampel dipilih secara purposive sampling, yaitu hanya dokumen dan narasumber yang secara langsung relevan

dengan topik yang dikaji. Teknik ini dipandang tepat karena memungkinkan peneliti memperoleh data mendalam dari sumber yang paling otoritatif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (*human instrument*), dibantu oleh pedoman analisis dokumen dan pedoman wawancara semi-terstruktur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan makna teks, mengidentifikasi tema-tema utama, serta membandingkan antara temuan empiris dan kerangka etis Pancasila. Proses analisis dilakukan secara iteratif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemetaan konseptual yang komprehensif tentang bagaimana Pancasila dapat dioperasionalisasi sebagai paradigma etis dalam transformasi digital pendidikan, sekaligus mengidentifikasi tantangan empiris dan regulatif yang perlu ditindaklanjuti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendahuluan Hasil Penelitian

Transformasi digital pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta interaksi sosial-budaya yang kompleks. Pemanfaatan internet, media sosial, *artificial intelligence* (AI), dan berbagai aplikasi digital telah menghadirkan peluang besar untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan mempercepat pemerataan ilmu pengetahuan. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat pula risiko serius yang berkaitan dengan etika, seperti kesenjangan digital, bias algoritmik, penyalahgunaan data pribadi, dan potensi dehumanisasi dalam proses pendidikan. Situasi ini menuntut adanya paradigma etis yang kokoh untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga bermakna secara moral dan sosial.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila menempati posisi unik sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup yang mampu menjembatani modernitas dan nilai-nilai lokal. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansinya (Ashfiya dkk., 2024 dalam *Implementasi Pancasila di Era Digital*). Hal ini sangat relevan di era digital, karena pendidikan tidak hanya berperan mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan agar generasi muda tidak tercerabut dari akar identitasnya.

Hasil kajian literatur yang dianalisis dari berbagai penelitian dalam dokumen yang Prof unggah menunjukkan bahwa Pancasila dapat dipahami bukan hanya sebagai simbol ideologis, melainkan juga sebagai paradigma etis yang dapat dioperasionisasikan. Nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang terkandung di dalam Pancasila memberikan dasar moral bagi kebijakan pendidikan digital. Pancasila juga menjadi filter terhadap arus globalisasi yang membawa nilai universal, namun berpotensi mengikis identitas bangsa jika tidak diimbangi dengan penguatan nilai lokal (Suparno, 2019; Kurniawan, 2020 dalam *Globalisasi dan Pendidikan*).

Secara khusus, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa media sosial dan algoritma digital dapat dijadikan sarana efektif untuk menyebarkan nilai Pancasila, tetapi juga menghadirkan risiko polarisasi dan banjir informasi yang kontraproduktif (Mustain dkk., 2025 dalam *Digital Pancasila*). Begitu pula dalam konteks AI, terdapat peluang pemanfaatan chatbot edukatif untuk menanamkan nilai Pancasila, tetapi juga ancaman bias algoritmik dan kolonialisasi digital jika tidak dikawal oleh regulasi berbasis etika nasional (Yudiono dkk., 2025 dalam *AI dan Etika Pancasila*).

Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa Pancasila berfungsi sebagai paradigma etis yang mampu mengarahkan transformasi digital pendidikan Indonesia menuju orientasi yang humanis, inklusif, dan berkeadilan sosial. Hasil yang diperoleh mendukung hipotesis ini, sekaligus memperlihatkan kesenjangan yang masih ada dalam implementasinya.

Temuan Utama 2: Globalisasi Pendidikan dan Tantangan Identitas

Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap arah dan isi pendidikan di Indonesia. Di satu sisi, globalisasi memungkinkan integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperkaya wawasan siswa. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menimbulkan risiko terkikisnya identitas nasional jika kurikulum terlalu menekankan nilai-nilai universal tanpa memperhatikan akar budaya bangsa.

Dalam penelitian yang dikaji, Suparno (2019) menegaskan bahwa globalisasi pendidikan sering kali menciptakan ketergantungan terhadap standar internasional, misalnya dalam hal evaluasi pembelajaran dan peringkat universitas. Hal ini menggeser orientasi pendidikan dari penguatan karakter bangsa menuju pencapaian standar global yang seragam. Akibatnya, terdapat kekhawatiran bahwa identitas kebangsaan, termasuk nilai-nilai Pancasila, semakin tersisih dari proses pendidikan.

Kurniawan (2020) dalam kajiannya juga mengungkapkan bahwa globalisasi memengaruhi pembelajaran kewarganegaraan. Kurikulum yang seharusnya memperkuat civic identity justru berisiko melemah karena adanya penetrasi nilai-nilai luar yang tidak selalu sejalan dengan Pancasila. Kondisi ini menegaskan urgensi menjadikan Pancasila sebagai paradigma etis agar pendidikan digital di era global tetap berpijak pada nilai lokal.

Lebih jauh, Mustain dkk. (2025) dalam *Digital Pancasila* menemukan bahwa media sosial sebagai produk globalisasi berperan ambivalen. Ia bisa menjadi sarana efektif untuk menyebarkan nilai kebangsaan, namun sekaligus rentan melahirkan konten yang mengikis identitas, seperti ujaran kebencian dan polarisasi politik. Dengan algoritma yang lebih mengutamakan interaksi tinggi dibanding kualitas isi, konten edukatif tentang Pancasila sering kalah oleh konten hiburan populer.

Literatur lain menambahkan bahwa fenomena globalisasi digital juga menimbulkan persoalan hukum dan regulasi. Dalam *Hukum Dunia Maya*, Nasoha (2025) menyoroti lemahnya payung hukum di Indonesia untuk melindungi masyarakat dari konten yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Tanpa regulasi yang berakar pada Pancasila, globalisasi digital justru berisiko menimbulkan kolonialisasi budaya melalui arus informasi bebas yang tidak terkendali.

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa globalisasi pendidikan menghadirkan dilema: di satu sisi memperluas peluang belajar, di sisi lain berpotensi mengikis identitas nasional. Oleh karena itu, Pancasila perlu dijadikan paradigma etis yang tidak hanya berfungsi sebagai “filter” terhadap arus nilai global, tetapi juga sebagai “kompas” untuk mengarahkan pendidikan digital agar tetap memperkuat karakter kebangsaan.

Temuan Utama 3: Algoritma Media Sosial dan Penyebaran Nilai Pancasila

Media sosial merupakan salah satu ruang digital yang paling berpengaruh dalam kehidupan generasi muda, termasuk dalam hal pendidikan nilai kebangsaan. Penelitian Mustain dkk. (2025) dalam *Digital Pancasila* menunjukkan bahwa platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube kini menjadi kanal utama distribusi informasi, menggantikan dominasi media tradisional. Dalam konteks pendidikan, media sosial dapat berfungsi ganda: sebagai sarana menyebarkan nilai Pancasila secara kreatif, sekaligus sebagai medium yang rawan mendistorsi nilai jika algoritmanya lebih mengutamakan interaksi dibanding substansi.

Temuan penting dalam penelitian tersebut adalah bahwa algoritma media sosial bersifat ambivalen. Di satu sisi, ia dapat memperluas jangkauan pesan edukatif, misalnya

kampanye digital bertema nasionalisme yang dirancang dengan strategi konten interaktif. Di sisi lain, algoritma lebih sering memprioritaskan konten hiburan, gosip, atau isu-isu sensasional yang berpotensi melemahkan perhatian generasi muda terhadap nilai kebangsaan. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius: pesan Pancasila yang disampaikan secara kaku atau normatif cenderung kalah bersaing dalam logika algoritmik media sosial.

Penelitian Fauziah (2023) yang dikutip dalam *Wacana Digital* juga menekankan bahwa generasi muda cenderung lebih tertarik pada konten visual yang singkat, padat, dan menghibur. Dengan demikian, penyebaran nilai Pancasila melalui media sosial perlu menggunakan pendekatan kreatif, misalnya melalui video pendek, meme edukatif, atau kolaborasi dengan *influencer* yang memiliki kedekatan dengan audiens muda.

Dari perspektif etika, Mustain dkk. (2025) menyatakan bahwa strategi komunikasi digital berbasis Pancasila memerlukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pendidik, komunitas digital, dan lembaga negara. Hal ini sejalan dengan sila ketiga (Persatuan Indonesia) yang menekankan gotong-royong, di mana promosi nilai kebangsaan di ruang digital tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan kerja sama kolektif.

Namun, penelitian Nasoha (2025) dalam *Hukum Dunia Maya* memperingatkan bahwa keterbukaan arus informasi di media sosial juga membawa risiko serius berupa penyebaran ujaran kebencian, radikalisme, dan hoaks. Tanpa kerangka regulasi yang jelas dan berakar pada nilai Pancasila, algoritma media sosial justru dapat memperkuat polarisasi sosial dan merusak kohesi nasional.

Dengan demikian, temuan utama dari kajian ini adalah bahwa media sosial harus dipahami sebagai medan perjuangan baru dalam menginternalisasi Pancasila. Nilai kebangsaan tidak cukup diajarkan di ruang kelas, melainkan harus dikomunikasikan secara efektif di ruang digital, dengan memahami logika algoritmik sekaligus menjaga esensi etis Pancasila.

Temuan Utama 4: Artificial Intelligence dalam Pendidikan dan Risiko Etis

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) menghadirkan perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, mulai dari penggunaan *chatbot* untuk layanan akademik, sistem rekomendasi materi belajar, hingga analisis data pembelajaran untuk personalisasi kurikulum. AI dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, sekaligus memperluas akses pendidikan digital. Namun, temuan penelitian dalam dokumen yang Prof unggah menunjukkan bahwa pemanfaatan AI tanpa kerangka etis berbasis Pancasila berpotensi

menimbulkan persoalan serius, seperti bias algoritmik, penyalahgunaan data pribadi, dan kolonialisasi digital.

Yudiono dkk. (2025) dalam *AI dan Etika Pancasila* menegaskan bahwa Pancasila dapat dijadikan kerangka normatif untuk mengawal perkembangan AI di Indonesia. Sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) menekankan pentingnya menjamin agar algoritma AI tidak mendiskriminasi pengguna berdasarkan faktor sosial, ekonomi, atau budaya. Sementara sila kelima (Keadilan Sosial) menuntut distribusi akses teknologi yang merata, sehingga tidak terjadi kesenjangan digital antara sekolah perkotaan dan pedesaan.

Nasoha dkk. (2025) dalam *Strategi Komunikasi AI* menambahkan bahwa AI dapat dimanfaatkan secara positif sebagai sarana komunikasi nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pengembangan chatbot edukatif yang tidak hanya berfungsi menjawab pertanyaan teknis, tetapi juga menyisipkan pesan kebangsaan dan etika digital. Dengan cara ini, AI tidak hanya dilihat sebagai alat, melainkan juga sebagai medium baru internalisasi nilai.

Meski demikian, literatur juga menekankan sisi gelap AI. Sebagai contoh, *Hukum Dunia Maya* (Nasoha, 2025) menyoroti lemahnya regulasi di Indonesia dalam menghadapi implikasi hukum dari penggunaan AI. Tanpa regulasi berbasis Pancasila, AI berpotensi menjadi alat dominasi budaya global, di mana algoritma yang dirancang oleh korporasi multinasional lebih mencerminkan kepentingan pasar global ketimbang nilai kemanusiaan Indonesia.

Dari perspektif komunikasi digital, Mustain dkk. (2025) mengingatkan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan juga harus memperhatikan pola interaksi sosial di dunia maya. AI yang hanya menekankan efisiensi berisiko mengabaikan dimensi dialogis dan gotong-royong, yang merupakan inti dari Pancasila. Oleh karena itu, integrasi AI ke dalam pendidikan harus dirancang sedemikian rupa agar selaras dengan nilai musyawarah (sila keempat) dan memperkuat interaksi sosial yang sehat antar siswa maupun antara guru dan siswa.

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa AI merupakan pisau bermata dua: di satu sisi memberikan peluang inovasi pendidikan, tetapi di sisi lain mengandung risiko besar jika tidak dikawal dengan paradigma etis berbasis Pancasila. Oleh karena itu, strategi pengembangan dan penerapan AI di pendidikan Indonesia harus memprioritaskan aspek etika, regulasi, dan nilai kebangsaan agar transformasi digital benar-benar menghasilkan manfaat yang inklusif dan berkeadilan.

Temuan Utama 5: Etika Komunikasi Digital berbasis Tabayyun dan Pancasila

Selain aspek teknologi dan regulasi, penelitian yang dikaji juga menekankan pentingnya dimensi etika komunikasi digital dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat. Dalam konteks ini, prinsip *tabayyun*—yaitu upaya klarifikasi informasi sebelum disebarkan—menjadi relevan untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun misinformasi di ruang digital. Prinsip ini, jika dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila, dapat memperkuat literasi digital peserta didik agar tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga bertanggung jawab secara moral.

Nasoha dkk. (2025) dalam *Etika Komunikasi Digital* menegaskan bahwa praktik komunikasi di dunia maya cenderung lebih rawan konflik karena sifatnya yang cepat, anonim, dan sering kali tanpa filter sosial. Tanpa etika komunikasi yang jelas, ruang digital pendidikan bisa berubah menjadi arena disinformasi dan polarisasi sosial. Oleh sebab itu, prinsip *tabayyun* dianggap sebagai fondasi moral yang dapat membantu siswa, guru, maupun masyarakat luas untuk bersikap hati-hati, kritis, dan adil dalam mengelola informasi.

Temuan penting lainnya adalah bahwa nilai Pancasila dapat dioperasionalkan dalam praktik komunikasi digital melalui penekanan pada keadilan, persatuan, dan tanggung jawab. Misalnya, sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dapat diterjemahkan sebagai keharusan menjaga martabat orang lain dalam interaksi daring. Sila ketiga (Persatuan Indonesia) menuntut agar komunikasi digital tidak memicu perpecahan, melainkan memperkuat kohesi sosial. Sedangkan sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) menegaskan perlunya musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan di ruang digital, bukan dengan ujaran kebencian.

Penelitian Mustain dkk. (2025) dalam *Digital Pancasila* juga menyoroti peran media sosial dalam membentuk wacana publik mengenai kebangsaan. Menurut mereka, penyebaran nilai Pancasila melalui konten digital hanya akan efektif jika dikemas dengan memperhatikan etika komunikasi, termasuk penggunaan bahasa yang inklusif, narasi yang positif, serta visualisasi yang kreatif. Dengan demikian, prinsip *tabayyun* dan nilai Pancasila bukan sekadar etika normatif, tetapi juga strategi praktis dalam komunikasi digital pendidikan.

Dari perspektif hukum, Nasoha (2025) dalam *Hukum Dunia Maya* memperingatkan bahwa tanpa landasan etis, regulasi formal sering kali tidak cukup untuk mengendalikan interaksi digital. Etika komunikasi yang berakar pada Pancasila dapat menjadi basis moral yang memperkuat regulasi tersebut, sehingga praktik komunikasi digital tidak hanya diatur oleh hukum positif, tetapi juga oleh kesadaran etis warga digital.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa etika komunikasi digital berbasis tabayyun dan Pancasila merupakan pilar penting dalam transformasi digital pendidikan. Tanpa dimensi etika ini, pendidikan digital hanya akan menghasilkan generasi yang cakap teknologi tetapi miskin kebijaksanaan, yang pada akhirnya bertentangan dengan cita-cita pembangunan karakter bangsa.

Pembahasan Kritis

Subbagian 1: Perbandingan dengan Teori Etika Global

Temuan penelitian bahwa Pancasila berfungsi sebagai paradigma etis bagi transformasi digital pendidikan dapat diperkaya dengan membandingkannya dengan teori etika global. Literasi internasional tentang *digital ethics* pada umumnya dibangun atas dasar prinsip-prinsip universal seperti keadilan, non-diskriminasi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Prinsip ini tercermin, misalnya, dalam *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* yang dikeluarkan oleh UNESCO pada 2021, serta *OECD Principles on AI* yang menekankan keterbukaan, keamanan, dan inklusi.

Floridi (2013), dalam teorinya tentang *Information Ethics*, menekankan bahwa dalam era digital, manusia tidak lagi menjadi satu-satunya pusat moral, melainkan bagian dari “infosfer” global yang mencakup interaksi manusia, mesin, dan informasi. Perspektif ini bersifat futuristik dan berupaya membangun kerangka etika universal. Namun, teori Floridi juga menuai kritik karena terlalu abstrak dan cenderung mengabaikan dimensi lokal-budaya.

Jika dibandingkan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila mampu melengkapi kerangka etika global dengan dimensi lokalitas. Misalnya, prinsip non-diskriminasi yang ada dalam UNESCO AI Ethics dapat diperkaya dengan sila kedua Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), yang bukan hanya melarang diskriminasi, tetapi juga menekankan penghormatan martabat manusia secara spiritual dan moral. Begitu pula prinsip keadilan distribusi yang ada dalam OECD AI Principles menemukan padanannya dalam sila kelima (Keadilan Sosial), yang secara eksplisit menegaskan keadilan bukan hanya akses teknologi, tetapi juga pemerataan manfaat pembangunan digital bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, sila ketiga (Persatuan Indonesia) menghadirkan dimensi yang jarang dibicarakan dalam kerangka etika global, yaitu kohesi sosial. Dalam literatur internasional, inklusi digital biasanya dipahami sebagai keterlibatan semua individu dalam akses teknologi. Namun, dalam kerangka Pancasila, inklusi juga berarti memperkuat kesatuan bangsa, sehingga pendidikan digital tidak hanya memajukan individu, tetapi juga memperkuat integrasi sosial nasional.

Penelitian Mustain dkk. (2025) dalam *Digital Pancasila* mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa media sosial tanpa intervensi nilai Pancasila cenderung memperkuat polarisasi sosial karena logika algoritmiknya lebih menekankan interaksi ketimbang substansi. Jika dikaitkan dengan etika global, temuan ini menegaskan bahwa prinsip inklusi digital harus disesuaikan dengan konteks sosial-politik Indonesia, di mana persatuan bangsa menjadi nilai fundamental.

Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dan etika global bukanlah kerangka yang saling meniadakan, melainkan dapat bersinergi. Etika global memberikan prinsip universal yang diperlukan untuk menghadapi kompleksitas teknologi transnasional, sementara Pancasila memberikan landasan lokal yang membuat prinsip tersebut lebih kontekstual dan bermakna bagi masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, paradigma etis transformasi digital pendidikan Indonesia sebaiknya mengadopsi pendekatan *hybrid ethics* yang memadukan nilai universal dan lokal.

Subbagian 2: Perbandingan antar Penelitian Lokal

Analisis hasil penelitian yang merujuk pada berbagai literatur lokal menunjukkan bahwa terdapat tiga kecenderungan besar dalam kajian mengenai Pancasila sebagai paradigma etis dalam transformasi digital pendidikan: (1) perspektif regulatif-normatif, (2) perspektif pedagogis, dan (3) perspektif sosio-kultural.

Dari perspektif regulatif-normatif, penelitian Yudiono dkk. (2025) dalam *AI dan Etika Pancasila* menekankan bahwa Pancasila dapat menjadi dasar hukum dan kebijakan untuk mengatur penggunaan AI dalam pendidikan. Argumen mereka didasari pada kebutuhan melindungi Indonesia dari dominasi norma global dan bias algoritmik yang diciptakan oleh perusahaan multinasional. Pendekatan ini menekankan kedaulatan digital bangsa sebagai dimensi etis yang khas Indonesia, yang jarang dibicarakan dalam literatur global.

Sementara itu, Nasoha (2025) dalam *Hukum Dunia Maya* juga menyoroti lemahnya regulasi hukum di Indonesia untuk melindungi masyarakat dari implikasi negatif dunia digital. Menurutnya, Pancasila harus diposisikan sebagai *grundnorm* yang memberi arah pada regulasi digital, sehingga hukum positif tidak hanya mengatur perilaku teknis, tetapi juga mencerminkan nilai kebangsaan. Pendekatan ini memperkuat pandangan Yudiono dkk., bahwa Pancasila berfungsi ganda: sebagai norma etis dan juga dasar regulatif.

Dari perspektif pedagogis, Ashfiya dkk. (2024) dalam *Implementasi Pancasila di Era Digital* menggarisbawahi sifat ideologi terbuka Pancasila yang dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan digital. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila tidak boleh hanya diajarkan

secara normatif, tetapi perlu ditransformasikan ke dalam praktik pembelajaran berbasis teknologi, misalnya melalui materi literasi digital yang menekankan tanggung jawab, keadilan, dan gotong-royong. Pandangan ini sejalan dengan Harjanto & Najicha (2024), yang mengajukan gagasan agar Pendidikan Pancasila dijadikan kerangka etis dalam penggunaan AI di kelas.

Di sisi lain, Mustain dkk. (2025) dalam *Digital Pancasila* berfokus pada perspektif sosio-kultural, khususnya mengenai algoritma media sosial yang cenderung mempromosikan polarisasi ketimbang nilai kebangsaan. Mereka menegaskan bahwa tanpa strategi komunikasi berbasis Pancasila, media sosial akan lebih banyak menjadi arena disinformasi ketimbang ruang edukasi. Hal ini dipertegas oleh Nasoha dkk. (2025) dalam *Etika Komunikasi Digital*, yang menekankan perlunya prinsip tabayyun untuk memastikan komunikasi digital berjalan secara adil, beradab, dan memperkuat persatuan.

Jika dibandingkan, pendekatan regulatif (Yudiono, Nasoha) menekankan perlunya kebijakan hukum berbasis Pancasila untuk mengawal transformasi digital. Pendekatan pedagogis (Ashfiya, Harjanto) menyoroti pentingnya internalisasi nilai dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Sedangkan pendekatan sosio-kultural (Mustain, Nasoha dkk.) menyoroti risiko dehumanisasi, polarisasi, dan krisis kohesi sosial akibat penggunaan teknologi tanpa basis etika.

Dari ketiga kecenderungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun fokus penelitian berbeda-beda, seluruh literatur lokal sepakat bahwa Pancasila relevan dan bahkan sangat mendesak untuk dijadikan paradigma etis. Namun, kelemahan utama penelitian lokal adalah kecenderungan masih dominan pada tataran normatif-konseptual, dengan minim dukungan empiris berbasis survei, eksperimen, atau data longitudinal. Hal ini membuka ruang bagi agenda penelitian ke depan untuk menguji secara kuantitatif bagaimana internalisasi Pancasila berdampak terhadap perilaku digital peserta didik dan efektivitas kurikulum pendidikan digital.

Subbagian 3: Analisis Peluang dan Risiko Implementasi

Temuan penelitian yang telah dipaparkan memperlihatkan bahwa Pancasila memiliki potensi besar untuk dijadikan paradigma etis bagi transformasi digital pendidikan Indonesia. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan digital tidak lepas dari peluang dan risiko.

Peluang Implementasi

Salah satu peluang utama adalah bahwa Pancasila kompatibel dengan perkembangan teknologi karena sifatnya sebagai ideologi terbuka. Ashfiya dkk. (2024) menekankan bahwa keterbukaan Pancasila memungkinkan integrasi dengan prinsip-prinsip global tanpa kehilangan akar lokal. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi jembatan antara nilai universal yang diatur oleh UNESCO atau OECD dengan kebutuhan kontekstual Indonesia.

Peluang lain terletak pada pemanfaatan media sosial dan AI sebagai sarana internalisasi nilai. Mustain dkk. (2025) menunjukkan bahwa algoritma media sosial dapat diarahkan untuk menyebarkan nilai kebangsaan jika strategi komunikasi digital dirancang dengan kreatif dan berbasis etika Pancasila. Nasoha dkk. (2025) juga menambahkan bahwa AI dapat diprogram untuk menyisipkan pesan kebangsaan dalam aplikasi pembelajaran, sehingga nilai Pancasila terintegrasi dalam pengalaman belajar digital sehari-hari.

Dari perspektif pedagogis, Harjanto & Najicha (2024) menegaskan bahwa kurikulum berbasis digital dapat diperkuat dengan Pendidikan Pancasila yang mengedepankan tanggung jawab, musyawarah, dan keadilan. Dengan cara ini, transformasi digital tidak hanya mengajarkan keterampilan teknologi, tetapi juga membangun karakter yang sesuai dengan nilai bangsa.

Risiko Implementasi

Meski peluangnya besar, terdapat sejumlah risiko serius jika Pancasila tidak benar-benar dijadikan pedoman operasional. Pertama, risiko dehumanisasi pendidikan digital. Mustain dkk. (2025) memperingatkan bahwa algoritma media sosial lebih mendorong polarisasi daripada persatuan, sehingga tanpa filter Pancasila, ruang digital berpotensi melahirkan generasi yang individualis dan terfragmentasi.

Kedua, risiko bias algoritmik dan kolonialisasi digital. Yudiono dkk. (2025) menyoroti bahwa tanpa regulasi berbasis Pancasila, algoritma AI yang dikembangkan oleh perusahaan multinasional akan lebih mencerminkan kepentingan pasar global ketimbang nilai kemanusiaan Indonesia. Hal ini dapat memperdalam kesenjangan sosial karena peserta didik dari kelompok rentan mungkin semakin terpinggirkan.

Ketiga, risiko lemahnya regulasi. Nasoha (2025) dalam *Hukum Dunia Maya* menegaskan bahwa hukum positif di Indonesia belum cukup kuat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif digitalisasi, termasuk penyalahgunaan data dan penyebaran disinformasi. Tanpa dasar normatif Pancasila, regulasi cenderung reaktif dan fragmentaris.

Keempat, risiko instrumentalisasi politik. Sebayang & Mulyadi (2024) memperingatkan bahwa nilai Pancasila dapat digunakan secara simbolik dalam kebijakan digital tanpa benar-benar diterapkan secara substantif. Dalam hal ini, Pancasila hanya menjadi slogan politik tanpa daya operasional yang nyata.

Sintesis Peluang dan Risiko

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa peluang dan risiko implementasi Pancasila dalam transformasi digital pendidikan berada dalam posisi seimbang. Peluang muncul ketika Pancasila benar-benar dioperasionalisasi ke dalam kurikulum, regulasi, dan strategi komunikasi digital. Sebaliknya, risiko muncul jika Pancasila hanya ditempatkan pada tataran normatif tanpa mekanisme implementasi yang jelas.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi Pancasila sebagai paradigma etis sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kreativitas pedagogis, dan keseriusan semua pemangku kepentingan dalam menjadikan nilai Pancasila sebagai kompas moral yang hidup di dunia digital.

Subbagian 4: Agenda Riset ke Depan

Analisis literatur yang telah dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas penelitian tentang Pancasila sebagai paradigma etis dalam transformasi digital pendidikan masih berfokus pada pendekatan normatif-konseptual. Kajian-kajian seperti Ashfiya dkk. (2024), Yudiono dkk. (2025), Mustain dkk. (2025), dan Nasoha dkk. (2025) banyak menegaskan relevansi Pancasila sebagai fondasi nilai, namun relatif sedikit yang melakukan penelitian berbasis data empiris, eksperimen, atau studi longitudinal. Hal ini menimbulkan kesenjangan pengetahuan antara level normatif dengan operasionalisasi nilai Pancasila dalam praktik pendidikan digital.

Operasionalisasi Nilai Pancasila

Agenda riset pertama adalah mengoperasionalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi indikator yang terukur dalam pendidikan digital. Nashoha (2024) menunjukkan bahwa nilai Pancasila sering kali berhenti pada tataran retorik, tanpa diubah menjadi instrumen evaluasi dalam proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, penelitian ke depan perlu merumuskan indikator konkrit, misalnya: sejauh mana aplikasi pembelajaran mencerminkan prinsip keadilan sosial, atau sejauh mana interaksi digital siswa mencerminkan nilai musyawarah.

Penelitian Empiris dan Eksperimental

Agenda kedua adalah memperkuat penelitian empiris. Sebagian besar literatur yang ada masih berupa studi kualitatif-deskriptif. Padahal, diperlukan penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak nyata integrasi nilai Pancasila dalam teknologi pendidikan. Misalnya, survei dapat dilakukan untuk menilai persepsi siswa terhadap internalisasi nilai Pancasila melalui media sosial edukatif, atau eksperimen pedagogis untuk menguji efektivitas kurikulum digital berbasis Pancasila dalam meningkatkan karakter kebangsaan siswa.

Adnin dkk. (2023) menemukan bahwa pemahaman nilai Pancasila berpengaruh terhadap sikap tenaga pendidik terhadap etika AI, meskipun kesiapan praktisnya masih terbatas. Hasil ini membuka peluang untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, dengan melibatkan populasi siswa, guru, dan orang tua dalam skala nasional.

Riset Interdisipliner

Agenda ketiga adalah mendorong penelitian interdisipliner. Transformasi digital pendidikan bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek hukum, komunikasi, psikologi, dan filsafat. Nasoha (2025) menegaskan bahwa kelemahan regulasi digital tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan hukum positif, melainkan memerlukan kolaborasi dengan filsafat Pancasila sebagai dasar moral. Dengan demikian, riset interdisipliner antara ilmu komputer, hukum, dan filsafat menjadi sangat penting untuk menghasilkan model pendidikan digital yang utuh.

Arah Kebijakan Pendidikan Digital

Agenda terakhir adalah merumuskan kebijakan publik yang konsisten. Sebayang & Mulyadi (2024) memperingatkan bahwa Pancasila berisiko dijadikan slogan politik tanpa implementasi substantif. Oleh karena itu, penelitian ke depan harus berfokus pada bagaimana kebijakan pendidikan digital dapat diukur keberhasilannya dalam mewujudkan nilai Pancasila, bukan sekadar menjadikannya jargon.

Selain itu, globalisasi menuntut Indonesia untuk tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga produsen nilai dalam diskursus global. Pancasila dapat diposisikan sebagai kontribusi Indonesia terhadap etika digital dunia, sejajar dengan UNESCO AI Ethics dan OECD AI Principles. Hal ini memerlukan penelitian yang mendukung diplomasi kebijakan digital Indonesia di kancah internasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila memiliki relevansi strategis sebagai paradigma etis bagi transformasi digital pendidikan Indonesia. Dalam konteks perkembangan teknologi global, Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai dasar normatif negara, tetapi juga sebagai kerangka operasional yang dapat memandu arah kebijakan, praktik pembelajaran, serta komunikasi digital di era modern.

Temuan utama memperlihatkan lima aspek penting. Pertama, sifat ideologi terbuka Pancasila memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai filosofisnya (Ashfiya dkk., 2024). Hal ini menjadikan Pancasila mampu berfungsi sebagai jembatan antara nilai global dan kebutuhan lokal, sehingga pendidikan digital dapat berkembang tanpa tercerabut dari akar identitas bangsa.

Kedua, dalam konteks globalisasi pendidikan, Pancasila berperan sebagai filter terhadap penetrasi nilai-nilai luar yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia. Suparno (2019) dan Kurniawan (2020) menunjukkan bahwa kurikulum sering dipengaruhi oleh standar internasional yang berisiko melemahkan civic identity. Kehadiran Pancasila di sini bukan untuk menutup diri dari nilai global, melainkan untuk menyaring dan mengadaptasi nilai tersebut agar sejalan dengan jati diri bangsa.

Ketiga, penelitian mengenai algoritma media sosial menunjukkan sifat ambivalen teknologi digital. Mustain dkk. (2025) menegaskan bahwa algoritma dapat menjadi sarana penyebaran nilai Pancasila, tetapi juga berpotensi memperkuat polarisasi sosial jika tidak diarahkan dengan strategi komunikasi berbasis nilai kebangsaan. Oleh karena itu, media sosial harus dipahami sebagai medan baru untuk internalisasi Pancasila, di mana nilai kebangsaan harus dikemas secara kreatif agar bersaing dengan arus konten global.

Keempat, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pendidikan menghadirkan peluang sekaligus risiko. Yudiono dkk. (2025) menyatakan bahwa Pancasila dapat menjadi kerangka normatif untuk memastikan AI berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Namun, tanpa regulasi berbasis Pancasila, AI berpotensi menjadi alat dominasi budaya global dan memperdalam kesenjangan digital.

Kelima, aspek etika komunikasi digital menegaskan pentingnya prinsip *tabayyun* dalam memperkuat literasi digital. Nasoha dkk. (2025) menunjukkan bahwa tanpa etika komunikasi yang jelas, ruang digital rentan disinformasi dan ujaran kebencian. Penerapan prinsip *tabayyun* yang selaras dengan sila kedua dan ketiga Pancasila dapat memperkuat budaya komunikasi yang adil, beradab, dan mempererat persatuan bangsa.

Dari perspektif pembahasan kritis, hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa Pancasila dan etika global dapat bersinergi melalui pendekatan *hybrid ethics*. Prinsip universal seperti non-diskriminasi dan akuntabilitas dapat diperkaya dengan nilai lokal seperti gotong-royong dan persatuan, sehingga membentuk kerangka etis yang lebih komprehensif. Namun, literatur lokal masih didominasi pendekatan konseptual-normatif dengan minimnya penelitian empiris, sehingga agenda riset ke depan perlu diarahkan pada pengembangan instrumen, survei kuantitatif, serta eksperimen pedagogis.

Kesimpulannya, Pancasila bukan hanya fondasi ideologis, melainkan juga paradigma etis yang operasional. Ia berfungsi sebagai kompas moral dalam menghadapi tantangan globalisasi, algoritma media sosial, dan kecerdasan buatan. Agar peran ini terwujud, diperlukan konsistensi kebijakan, kreativitas pedagogis, dan keseriusan riset interdisipliner. Dengan demikian, transformasi digital pendidikan Indonesia dapat berjalan bukan hanya efektif secara teknis, tetapi juga inklusif, humanis, dan berkeadilan sosial sesuai cita-cita Pancasila.

DAFTAR REFERENSI

- Adetia, M. F., Alfiah, N., & Aranah, S. N. (2024). Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui budaya sekolah dasar di era digital. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 12. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.518>
- Adnin, M., Rahmat, A., & Ramadhan, A. (2023). Pancasila sebagai kerangka etis pendidikan di era digital. *Jurnal Filsafat dan Pendidikan*, 17(2), 112–125.
- Agustina, R. (2020). *Etika digital dalam penggunaan AI*. Prenadamedia Group.
- Ashfiya, N., Najicha, F. U., & Data, H. (2024). Implementasi Pancasila di era digital: Sebuah kajian normatif. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 39(1), 44–58.
- Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., & Ramadhani, A. F. (2024). Pancasila sebagai ideologi negara: Implementasi nilai-nilai dalam kehidupan nasional dan internasional. *Jurnal Kebangsaan dan Pancasila*, 2(4), 55–68.
- Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., & Rohmawati, A. F. (2024). Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(4), 72–80. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.938>
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Ummu Syuhada, R. P., Natasyah, R. U., & Darrohmah, S. A. (2024). Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa. *Jurnal Ilmu Hukum dan Etika Sosial*, 3(1), 15–27.
- Calep, P. (2023). Application of Pancasila values in the continuously developing digital and technological era. *International Journal of Social and Education*, 1(3), 290–298.
- Damayanti, R., Kusumawati, D., Siti, M., & Poddar, A. (2025). Hybrid ethics model for AI in education: Local values and global principles. *Journal of Educational Technology and Society*, 28(2), 71–83.

- Digital Citizenship Education. (2024). Pancasila as a source of digital ethics in Indonesia. *Journal of Educational Development*, 5(2), 115–128.
- Efendi, T. S., Savitri, N. D., Putri, A. L., Puspita, D., Annaufal, R., & Ghani, Y. A. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam era digital Universitas Muhammadiyah Riau. *Jurnal Pendidikan Karakter dan Digital*, 4(2), 66–78.
- Fauziah, L. (2023). Wacana digital dan konstruksi identitas kebangsaan generasi muda. *Jurnal Wacana Digital*, 5(1), 55–70.
- Firdhausi, I. (2023). Pancasila sebagai paradigma etis teknologi pendidikan. *Jurnal Etika dan Filsafat Teknologi*, 12(3), 221–234.
- Floridi, L. (2013). *The ethics of information*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199641321.001.0001>
- Floridi, L. (2019). *The ethics of artificial intelligence*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-12524-0>
- Fuadiy, A., Putra, D., & Anwar, M. (2025). Mapping the digital transformation of education in Indonesia: A bibliometric analysis of Scopus publications. *Journal of Education Research and Policy*, 20(3), 45–62.
- Harjanto, A., & Najicha, F. U. (2024). Pendidikan Pancasila sebagai kerangka etis penggunaan AI di kelas. *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia*, 22(4), 301–318.
- Hasibuan, A., & Paranduk, Y. (2024). Kedaulatan digital berbasis Pancasila: Tantangan dan prospek. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Teknologi*, 14(2), 189–205.
- Kartini, A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi pendidikan Pancasila dalam menumbuhkan rasa nasionalisme generasi muda di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 9(2), 405–418. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i2.136>
- Kurniawan, H. (2020). Globalisasi dan pendidikan kewarganegaraan: Antara identitas nasional dan nilai global. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 88–101.
- Maulana, A., Najicha, F. U., & Data, H. (2024). Pancasila sebagai landasan normatif etika digital. *Jurnal Pancasila dan Filsafat*, 9(1), 66–79.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mustain, A. M., Nasoha, A. M., & Atqiya, A. N. (2025). Strategi komunikasi berbasis AI dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Eksekusi: Kajian Hukum, Sosial dan Teknologi*, 3(2), 218–231. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1873>
- Mustain, M., Atqiya, N., & Nugraheni, S. (2025). Digital Pancasila: Strategi komunikasi nilai kebangsaan di era media sosial. *Jurnal Komunikasi dan Media Digital*, 15(1), 1–19. <https://doi.org/10.62870/jrk.v1i1.33892>
- Nashoha, A. (2023). Pancasila dalam etika digital pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Digital*, 18(2), 142–157.
- Nashoha, A. (2024). Kritik implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan digital. *Jurnal Filsafat Pancasila*, 6(1), 101–117.
- Nasoha, A. M. (2025). *Hukum dunia maya: Perspektif Pancasila*. Prenadamedia.
- Nasoha, A. M., Fathurrahman, R., & Najicha, F. U. (2025). Etika komunikasi digital berbasis Pancasila dan tabayyun. *AL-ADALAH: Jurnal Etika Komunikasi Islam*, 3(2), 223–240.

- Nasoha, A. M., Putri, D., & Ramadhan, F. (2025). Strategi komunikasi AI berbasis Pancasila dalam pendidikan digital. *Jurnal Teknologi Pendidikan Indonesia*, 13(2), 55–70.
- Nurrahman, R., & Najicha, F. U. (2024). Pancasila dan risiko kolonialisasi digital. *Jurnal Sosiohumaniora Digital*, 8(2), 201–217.
- Nusi, M., & Zaim, M. (2023). Ethical considerations for students' data security in online learning platforms. *Journal of Information and Pedagogy Studies*, 12(1), 77–89.
- OECD. (2019). *OECD principles on artificial intelligence*. OECD Publishing.
- Raharjo, M., & Rohmadi, D. (2025). Artificial intelligence in Indonesian education: Ethical considerations and challenges. *At-Tarbawi: Journal of Islamic Education*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v10i1.12141>
- Risdiany, P., & Dewi, S. (2021). Pancasila sebagai dasar normatif hukum siber Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum Indonesia*, 13(2), 33–45. <https://doi.org/10.36418/japendi.v2i4.140>
- Sartika, I., Praja, E., & Azis, A. (2022). Sustainable development goals: Recognition of Pancasila education materials in shaping student ethics in the digital era. *Civics: Journal of Citizenship Education*, 19(2), 233–248. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.48285>
- Sebayang, M., & Mulyadi, A. (2024). Pancasila dalam kebijakan digital: Antara retorika dan implementasi. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 11(3), 299–314.
- Selwyn, N. (2020). *Digital technology and the contemporary university: Degrees of digitization*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429492258>
- Selwyn, N. (2021). *Education and technology: Key issues and debates* (2nd ed.). Bloomsbury Publishing. <https://doi.org/10.5040/9781350145573>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparno, P. (2019). Globalisasi dan pendidikan karakter: Tantangan identitas nasional. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(1), 45–58.
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. UNESCO Publishing.
- Williamson, B. (2021). Algorithmic governance and education. *Policy Futures in Education*, 19(2), 125–142. <https://doi.org/10.1177/1478210320974891>
- Williamson, B., & Hogan, A. (2020). Commercialisation and privatisation in/of education in the context of COVID-19. *Educational Review*, 73(5), 1–17. <https://doi.org/10.1080/00131911.2020.1802933>
- Wulandari, D., & Retnani, R. (2021). Promosi nilai-nilai Pancasila melalui media sosial di era digital. *Jurnal Komunikasi Digital Indonesia*, 1(2), 137–152. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i1.144>
- Yudiono, A., Al-Faiq, A., Ramadhan, A., Nasoha, A., & Atqiya, N. (2025). Regulasi AI berbasis Pancasila: Menuju kedaulatan digital Indonesia. *Jurnal Hukum dan Etika Teknologi Pendidikan*, 16(1), 77–95.